



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana .
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang pengembangan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana.

**Bagian Keempat
Struktur Organisasi**

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, meliputi :
 - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan e pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

Seksi Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang pengembangan wawasan kebangsaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini Seksi Pengembangan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan wawasan kebangsaan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan bidang kesatuan bangsa;
- d. Penyelenggaraan pengembangan wawasan kebangsaan dan pengamanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- e. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan wawasan kebangsaan;

Pasal 12

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini Seksi Hubungan Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang hubungan antar lembaga ;
- c. Penyelenggaraan komunikasi, konsultasi fasilitasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan unsur-unsur lainnya dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesatuan bangsa;
- d. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 14

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan potensi dan satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan usaha pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan usaha pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan usaha peningkatan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- f. Penyelenggaraan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan tempat-tempat pengungsian dan koordinasi penanganan pengungsi akibat bencana;